




 <p>KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</p> <p>DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM KETENAGALISTRIKAN</p> <p>DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN</p>		<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>3585/08/DI.P.2/2017</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>15 Desember 2017</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>20 Desember 2017</td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td><i>Aliuddin</i></td></tr> </table> <p>Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan</p> <p>Judul SOP</p> <p>PEMANTAUAN PENDANAAN TERHADAP KEGIATAN PEMBANGUNAN PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK KHUSUSNYA YANG DIBIAYAI NON-APBN</p>	Nomor SOP	3585/08/DI.P.2/2017	Tanggal Pembuatan	15 Desember 2017	Tanggal Revisi	-	Tanggal Efektif	20 Desember 2017	Disahkan oleh	<i>Aliuddin</i>	<p>KUALIFIKASI PELAKUSA</p> <p>1. Pendidikan minimal S1 Teknik Elektro, S1 Teknik S1 Ekonomi Pembangunan dan/atau S1 Hilikun 2. Memahami Penyusunan Data Pemantauan Pendanaan Terhadap Kegiatan Pembangunan Penyediaan Tenaga Listrik Khususnya yang Dibiayai Non-APBN 3. Memahami tugas dan fungsi Analis Program Ketenagalistrikan; 4. Memahami materi kegiatan.</p> <p>1. Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan; 2. PP No. 26 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik; 3. PP No. 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 5. Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral</p> <p>KEKERAKATAN</p> <p>SOP ini tidak terkait dengan SOP lainnya</p> <p>PERINGATAN</p> <p>Jika SOP ini tidak teraksana maka proyek-proyek infrastruktur Khususnya yang Dibiayai Non-APBN tidak termonitoring dengan baik</p>
Nomor SOP	3585/08/DI.P.2/2017												
Tanggal Pembuatan	15 Desember 2017												
Tanggal Revisi	-												
Tanggal Efektif	20 Desember 2017												
Disahkan oleh	<i>Aliuddin</i>												
<p>DASAR HUKUM</p>	<p>KUALIFIKASI PELAKUSA</p> <p>1. Pendidikan minimal S1 Teknik Elektro, S1 Teknik S1 Ekonomi Pembangunan dan/atau S1 Hilikun 2. Memahami Penyusunan Data Pemantauan Pendanaan Terhadap Kegiatan Pembangunan Penyediaan Tenaga Listrik Khususnya yang Dibiayai Non-APBN 3. Memahami tugas dan fungsi Analis Program Ketenagalistrikan; 4. Memahami materi kegiatan.</p> <p>1. Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan; 2. PP No. 26 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik; 3. PP No. 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 5. Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral</p> <p>KEKERAKATAN</p> <p>SOP ini tidak terkait dengan SOP lainnya</p> <p>PERINGATAN</p> <p>Jika SOP ini tidak teraksana maka proyek-proyek infrastruktur Khususnya yang Dibiayai Non-APBN tidak termonitoring dengan baik</p>	<p>KUALIFIKASI PELAKUSA</p> <p>1. Pendidikan minimal S1 Teknik Elektro, S1 Teknik S1 Ekonomi Pembangunan dan/atau S1 Hilikun 2. Memahami Penyusunan Data Pemantauan Pendanaan Terhadap Kegiatan Pembangunan Penyediaan Tenaga Listrik Khususnya yang Dibiayai Non-APBN 3. Memahami tugas dan fungsi Analis Program Ketenagalistrikan;</p> <p>PERALATAN DAN PERLENGKAPAN</p> <p>1. Komputer yang dilengkapi aplikasi Laporan Kegiatan, 2. KAK, 3. Hasil Kegiatan</p> <p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <p>Data Pemantauan Pendanaan Terhadap Kegiatan Pembangunan Penyediaan Tenaga Listrik Khususnya yang Dibiayai Non-APBN disimpan dalam arsip manual atau/seperti digital</p>	<p>KUALIFIKASI PELAKUSA</p> <p>1. Pendidikan minimal S1 Teknik Elektro, S1 Teknik S1 Ekonomi Pembangunan dan/atau S1 Hilikun 2. Memahami Penyusunan Data Pemantauan Pendanaan Terhadap Kegiatan Pembangunan Penyediaan Tenaga Listrik Khususnya yang Dibiayai Non-APBN 3. Memahami tugas dan fungsi Analis Program Ketenagalistrikan;</p> <p>PERALATAN DAN PERLENGKAPAN</p> <p>1. Komputer yang dilengkapi aplikasi Laporan Kegiatan, 2. KAK, 3. Hasil Kegiatan</p> <p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <p>Data Pemantauan Pendanaan Terhadap Kegiatan Pembangunan Penyediaan Tenaga Listrik Khususnya yang Dibiayai Non-APBN disimpan dalam arsip manual atau/seperti digital</p>										

5. PEMANTAUAN PENDANAAN TERHADAP KEGIATAN PEMBANGUNAN PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK KHUSUSNYA YANG DIBIAYAI NON-APBN

No	Kegiatan	Pelaksana dari Luar			Dari Dalam			Mutu Baku		Keterangan
		TU	DIRJEN	Direktorat Plannearisasi Program Kelistrikan (DP2PK)	Kepala Sub Direktorat Investasi Kelistrikan (KDPI)	Kepala Sub Direktorat Inovasi dan Pengembangan (KDPN)	Analis Proyek Kelistrikan (APK)	Kelebihan Investasi Kelistrikan (KIP)	Waktu	
1	Menerima surat dari K/L lain (Bappenas dan Kemenkeu) yang memerlukan informasi data dukung terhadap kondisi atau progres fisik pengembangan kelistrikan di Kegiatan Pembangunan Penyediaan Tenaga Listrik Khususnya yang Dibayai Non-APBN.									Surat K/L lain (Bappenas dan Kemenkeu) 1 Jam
2	Mendisposisikan surat dari K/L lain (Bappenas dan Kemenkeu) yang memerlukan informasi data dukung terhadap kondisi atau progres fisik pengembangan kelistrikan di Kegiatan Pembangunan Penyediaan Tenaga Listrik Khususnya yang Dibayai Non-APBN.									Disposisi 1 Hari
3	Menugaskan KPPI menelaah surat dari Bappenas yang memerlukan informasi data dukung terhadap kondisi atau progres fisik pengembangan kelistrikan di Kegiatan Pembangunan Penyediaan Tenaga Listrik Khususnya yang Dibayai Non-APBN.									Disposisi 1 Jam
4	Menugaskan KPPI mengecek informasi data dukung terhadap kondisi atau progres fisik pengembangan kelistrikan di Kegiatan Pembangunan Penyediaan Tenaga Listrik Khususnya yang Dibayai Non-APBN.									Disposisi 30 Menit
5	Menerima dan menugaskan analis untuk mengecek & memberikan informasi data dukung terhadap kondisi atau progres fisik pengembangan kelistrikan di Kegiatan Pembangunan Penyediaan Tenaga Listrik Khususnya yang Dibayai Non-APBN.									Disposisi 15 Menit
6	Menerima dan menganalisa serta menyampaikan data yang diperlukan terkait progres fisik dan pengembangan kelistrikan di Kegiatan Pembangunan Penyediaan Tenaga Listrik Khususnya yang Dibayai Non-APBN								Data Dukung, Disposisi	Hasil Koordinasi dengan PT. PLN (Persero) 2 Hari
7	Menerima hasil update & data dukung dari analis serta menyampaikan konsep surat balasan K/L lain (Bappenas dan Kemenkeu) terhadap Kegiatan Pembangunan Penyediaan Tenaga Listrik Khususnya yang Dibayai Non-APBN									Konsep data informasi progres fisik pengembangan kelistrikan di Kegiatan Pembangunan Penyediaan Tenaga Listrik Khususnya yang Dibayai Non-APBN. 15 Menit



 <p>KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</p> <p>DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN</p> <p>DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM KETENAGALISTRIKAN</p>		Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh  Ir. Aliluddin Sitompul, MM NIP. 195802281986031001	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Januari 2018 Disahkan oleh  Jaide Sulaiman, S.T., M.T.
<p align="center">DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM KETENAGALISTRIKAN</p> <p align="center">JUDUL SOP</p> <p align="center">PEMANTAUAN PENDANAAN TERHADAP KEGIATAN PEMBANGUNAN PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK KHUSUSNYA YANG DIBIAYAI NON-APBN</p>			
<p>KUALIFIKASI PELAKUSA</p> <p>1. Pendidikan minimal S1 Teknik Elektro, S1 Teknik, S1 Ekonomi Pembangunan dan/atau S1 Hukum 2. Memahami Penyusunan Data Pemanfaatan Pendanaan Terhadap Kegiatan Pembangunan Penyediaan Tenaga Listrik Khususnya yang Dibayai Non-APBN 3. Memahami tugas dan fungsi Analis Program Ketenagalistrikan. 4. Memahami materi Kegiatan.</p> <p>DASAR HUKUM</p> <p>1. Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan; 2. PP No. 26 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik; 3. PP No. 24 Tahun 2010 Tentang Keudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 5. Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral</p> <p>KETERKAITAN</p> <p>SOP ini tidak terkait dengan SOP lainnya</p> <p>PERINGATAN</p> <p>Apabila SOP ini tidak terlaksana maka proyek-proyek infrastruktur Khususnya yang Dibayai Non-APBN tidak termonitoring dengan baik</p> <p>KEPALA SEKSI PENGETAHUAN DAN INVESTASI KETENAGALISTRIKAN</p> <p>Aging Sulistyono, S.T., M.T.</p>			
<p align="center">PERLAKUAN PERLENGKAPAN</p> <p>1. Komputer yang dilengkapi aplikasi Laporan Kegiatan, 2. KAK 3. Hasil Kegiatan</p> <p align="center">PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <p>Data Pemantauan Pendanaan Terhadap Kegiatan Pembangunan Penyediaan Tenaga Listrik Khususnya yang Dibayai Non-APBN disimpan dalam arsip manual atau pun digital</p> <p align="center">KASUBDIT INVESTASI KETENAGALISTRIKAN</p> <p align="center"></p> <p align="center">Jaide Sulaiman, S.T., M.T.</p>			